



## BUPATI SOLOK

Arosuka, 17 April 2017

Nomor : 443.5/540/Dinkes/IV/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Percepatan Stop Buang  
Air Besar Sembarangan (SBS) di Nagari  
Melalui Peran Aktif Kecamatan dan  
Pemerintahan Nagari

Kepada Yth,

1. Camat Se - Kab. Solok
2. Kepala Puskesmas Se – Kab. Solok
3. Wali Nagari Se – Kab. Solok

Dengan hormat,

Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan untuk menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan target akses universal 100% air minum, 0% pemukiman kumuh dan 100% stop buang air besar sembarangan (SBS)

Melalui keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 yang kemudian diperkuat menjadi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 tahun 2014, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dikukuhkan sebagai strategi nasional pembangunan sanitasi di Indonesia. STBM merupakan sebuah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, strategi penyelenggaraan STBM fokus pada penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*), peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand creation*) serta peningkatan penyediaan akses sanitasi (*supply improvement*).

Berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 132 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), maka untuk percepatan pencapaian target program maka diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan peran aktif kecamatan untuk mendorong Pemerintahan Nagari dalam percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
2. Pemerintah Nagari berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan, dan Pemerintah Nagari diminta untuk menganggarkan kegiatan tersebut dalam Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Pengembangan kegiatan inovatif nagari dalam percepatan terwujudnya Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) seperti : Pembuatan Regulasi / Peraturan Nagari tentang Sanitasi, kegiatan arisan jamban atau kegiatan lain yang dapat mendorong peningkatan kondisi sanitasi nagari khususnya kepemilikan dan akses jamban sehat.

4. Peningkatan peran aktif Puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan Program STBM termasuk kegiatan pemicuan Community Lead Total Sanitation (CLTS) dan menggerakkan Natural Leader/kader masyarakat untuk mencapai tujuan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
5. Pencapaian minimal satu nagari terverifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) setiap tahunnya untuk setiap wilayah kerja Puskesmas.
6. Peningkatan status desa SBS menjadi desa STBM dengan pengembangan pilar STBM lainnya.

Demikianlah disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**BUPATI SOLOK**

**H. GUSMAL, SE. MM**